



Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis
Politeknik Caltex Riau

<https://jurnal.pcr.ac.id/index.php/jakb/>

| e- ISSN : 2476-9460 (Online) | p- ISSN : 2085-0751 (Print)

**Pengungkapan Kepatuhan Syariah : Masa Jabatan Direksi Dan
Karakteristik Dewan Pengawas Syariah**

Zahra Firdaus Auliya¹, Iwan Fakhruddin^{2*}, Azmi Fitriati³, Tiara Pandansari⁴

^{1, 2, 3} Departemen Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jln. KH. Ahmad Dahlan, Purwokerto,,

Kembaran Banyumas 53182

*Korespondensi : iwanfakhruddin@ump.ac.id

Volume 18

Nomor 1

Halaman 111 - 120

Pekanbaru, 31 Mei 2025

Tanggal Masuk :

30 April 2025

Tanggal Revisi :

13 Mei 2025

Tanggal Diterima :

28 Mei 2025

Kata Kunci :

Penungkapan kepatuhan syariah; masa jabatan direksi; latar belakang Pendidikan DPS; rapat DPS

Mengutip ini sebagai :

Zahra Firdaus Auliya, I. F. (2025). Penungkapan Kepatuhan Syariah : Masa Jabatan Direksi Dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 111-120.

Abstrak

Tujuan Utama - Menguji pengaruh masa jabatan direksi dan karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan kepatuhan syariah

Metode Penelitian - Teknik sampling: Purposive sampling, Objek penelitian: Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang berada di bawah pengawasan OJK Periode data: Tahun 2018–2023,

Temuan Utama - Jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah (Semakin sering rapat, semakin optimal pengawasan dan transparansi syariah), Masa jabatan direksi berkorelasi negatif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

Implikasi Teori dan Kebijakan - Menambah pemahaman tentang peran tata kelola syariah dalam meningkatkan pengungkapan kepatuhan, khususnya melalui aktivitas pengawasan DPS.

Kebaruan Penelitian - Menggunakan alat analisis STATA dalam konteks kepatuhan syariah perbankan, yang masih relatif terbatas dalam literatur Indonesia.

Abstract

Main Purpose - Testing the influence of the term of office of directors and the characteristics of the Sharia Supervisory Board (SSB) on the disclosure of sharia compliance at Sharia Commercial Banks (BUS) in Indonesia.

Method: Purposive sampling, Research object: Sharia Commercial Banks (BUS) in Indonesia under the supervision of the OJK Data period: 2018–2023, Data source: Annual reports, Analysis tool: STATA

Key Findings - The number of DPS meetings has a positive effect on the disclosure of sharia compliance

Theoretical and Policy Implications - Increasing understanding of the role of sharia governance in improving compliance disclosure,

Research Novelty - Explores accounting practices in the cultural traditions of marriage, which are rarely studied in academic context.

Pendahuluan

Indonesia dengan penduduk mayoritas beragama Islam, memberikan potensi besar bagi industri perbankan syariah (Ridwan & Mayapada, 2022). Alasan mendasar dari keberadaan industri perbankan syariah adalah munculnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan segala aktivitas, terutama dibidang ekonomi sesuai dengan prinsip syariah (Oktafiani et al., 2022). Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (2023), besaran aset industri perbankan syariah di Indonesia sudah melebihi Rp 800 triliun, dengan pangsa pasar yang mencerminkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan aset tersebut menandai adanya perkembangan pada sektor perbankan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan kuantitatif pada perbankan syariah belum sepenuhnya sejalan dengan kualitas implementasi prinsip syariah di lapangan (Hidayat, 2025). Salah satu indikatornya adalah masih rendahnya praktik *voluntary disclosure* di Indonesia, khususnya pada perbankan syariah, masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara Malaysia (Tazkiya & Muhammad, 2023). Meskipun praktik *voluntary disclosure* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan integritas lembaga namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam implementasinya (Ismaydina, 2023).

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi dari regulasi dan kontrol terhadap sektor perbankan syariah, yang menjadi elemen penting dalam kerangka manajemen risiko serta penerapan prinsip-prinsip kepatuhan dalam mengelola potensi risiko di industri perbankan syariah (Azifah & Fitroh, 2022). Pada Bank Syariah hal utama yang menjadi penentu dalam meningkatkan kepercayaan dan keyakinan nasabah adalah pengungkapan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah (Kusumaningrum et al., 2021). AAOIFI yaitu badan internasional yang mengembangkan standard syariah dibidang tatakelola, akuntansi, audit dan etika untuk lembaga keuangan Islam. AAOIFI menjadi solusi akan kebutuhan adanya standar akuntansi berbasis syariah di tingkat dunia (Siregar et al., 2023). Salah satu yang harus

diungkapkan berdasarkan standar AAOIFI adalah penyajian dan pengungkapan laporan laba rugi, pengungkapan penghasilan atau pengeluaran yang tidak selaras dengan prinsip syariah, serta informasi dalam laporan mengenai asal-usul dan pemanfaatan dana zakat dan shadaqah.

Karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan DPS dan rapat DPS. Latar belakang pendidikan DPS merujuk pada jenjang Pendidikan formal yang telah ditempuh oleh anggota Dewan Pengawas Syariah (Muhammad & Yuni Oktavianti, 2020). Rapat DPS merujuk pada intensitas rapat DPS dalam satu tahun.

Penelitian terdahulu menjelaskan banyak aspek yang dapat mempengaruhi pengungkapan kepatuhan syariah seperti riset yang dilakukan oleh Kurniasari et al (2019) bahwa durasi jabatan direksi menunjukkan kontribusi positif pada pengungkapan kepatuhan syariah karena semakin lama masa jabatan direksi, semakin tinggi tingkat pemahamannya terhadap kepatuhan syariah yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan implementasi pengungkapan kepatuhan syariah. Berbeda dengan penelitian Tazkiya & Muhammad (2023) bahwa durasi jabatan direksi tidak mempunyai dampak pada pengungkapan kepatuhan syariah disebabkan direksi yang sudah lama menjabat condong merasa aman dan mengulangi proses yang sama, selanjutnya direksi yang baru menjabat merasa segan dalam menyampaikan pendapat sehingga tidak ada perubahan dalam pengungkapan kepatuhan syariah. Selama menjabat sebagai direksi, ia harus menempatkan Allah sebagai puncak kekuasaan utama dalam menjalankan bisnisnya berdasarkan ketentuan syariah (Anwar & Adilah Rajab, 2018)

Sharia Enterprise Theory (SET) menyatakan bahwa pengalaman panjang direksi meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai kepatuhan syariah (Ramadhan & Siregar, 2024). Pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam manajemen perbankan syariah adalah direksi, yang perlu senantiasa mengutamakan asas

kewaspadaan dan menjadikannya dasar dalam menjalankan tugas (Nanda et al., 2021).

Riset oleh Rachman et al (2023) bahwa DPS (Dewan Pengawas Syariah) mempunyai tugas utama untuk menjaga bank syariah supaya patuh terhadap prinsip syariah, sehingga hal ini memberikan pengaruh besar terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Penelitian Muhammad et al (2021) latar belakang pendidikan DPS memberikan dampak positif pada pengungkapan kepatuhan syariah disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang tinggi akan akan membantu direksi dalam memecahkan masalah syariah dan ekonomi sedangkan, Azifah & Fitroh (2022) menjelaskan tidak adanya pengaruh belakang pendidikan DPS pada pengungkapan kepatuhan syariah disebabkan oleh fakta bahwa mayoritas anggota DPS mempunyai latar belakang di bidang fiqh muamalah, bukan pada sektor teknis seperti akuntansi, keuangan, perbankan, atau ekonomi yang lebih relevan.

Sharia Enterprise Theory (SET) menjelaskan pengungkapan kepatuhan syariah bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggungjawab terhadap Tuhan. Dalam hal ini semakin tinggi latar belakang pendidikan DPS khususnya bidang ekonomi islam, fiqh muamalah, atau keuangan syariah maka semakin besar kemampuan analisis dan pemahaman DPS terhadap prinsip-prinsip syariah yang kompleks (Ulvatiani et al., 2024).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 02 Pasal 30 tahun 2024 DPS berkewajiban menggelar rapat minimal 12 kali setahun. Berdasarkan temuan Meutia et al., (2019), rapat DPS berdampak positif pada pengungkapan kepatuhan syariah, hal ini disebabkan oleh seringnya DPS mengadakan rapat maka dari itu DPS akan memiliki lebih banyak waktu untuk membahas isu-isu tentang kepatuhan syariah, sedangkan pada penelitian Fakhruddin et al. (2022) rapat DPS tidak menunjukkan dampak pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR), karena pada rapat DPS belum berdiskusi secara optimal dalam memberikan pendapat terkait

seluruh kegiatan operasional dan pengawasan kegiatan distribusi dana zakat, infak, sedekah dan wakaf yang menjadi bagian dari ISR perusahaan.

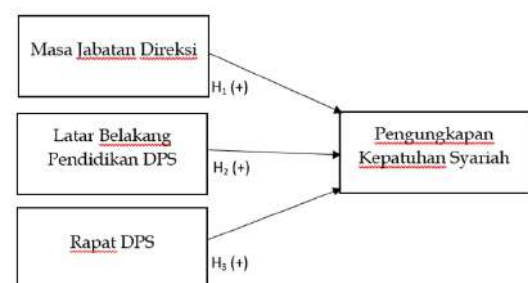
Konsep akuntabilitas dalam SET dan amanah dalam melaksanakan rapat sesuai dengan kebijakan berdasarkan prinsip syariah memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kepatuhan syariah (Amalia & Bulutoding, 2024).

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Penelitian ini merujuk pada penelitian Azifah & Fitroh (2022) dan penelitian Kurniasari et al (2019).

Penelitian ini menggunakan *Sharia Enterprise Theory* (SET) dimana teori ini menjadikan Tuhan sebagai inti dari segala sesuatu, sementara manusia hanya berperan sebagai wakil-Nya (Khalifatul fil ardh) (Triyuwono, 2007). Penelitian ini adalah pengujian dan analisis secara khusus mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi pelaporan kepatuhan syariah, penambahan variabel jumlah rapat DPS, tahun penelitian dan wilayah penelitian di Indonesia serta penggunaan alat analisis yang berbeda yaitu STATA. Riset ini dilaksanakan pada BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia yang berada pada pengawasan OJK, merujuk pada laporan tahunan periode 2018-2023. Berdasarkan latar belakang diatas gambar kerangka konseptual sebagai berikut:

Metode Penelitian

Data dan sampel



Gambar 1. Kerangka konseptual

Riset ini memanfaatkan data sekunder dari *annual report* BUS yang diakses pada laman resmi milik perbankan

terkait. Riset ini memakai purposive sampling, dengan kriteria mencakup BUS terdaftar di OJK dalam periode tahun 2018-2023 dan memiliki data terkait masa jabatan direksi, total rapat DPS dan latar belakang pendidikan DPS. Total sampel yang diperoleh sebanyak 84 sampel.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan direksi merupakan lamanya direksi menjabat pada perbankan syariah. Setiawan (2020) mengungkapkan bahwa semakin panjang masa jabatan, semakin besar pengetahuan yang dimiliki tentang perusahaan dan semakin dalamnya pemahaman terhadap situasi internal perusahaan. Menurut Kurniasari et al. (2019) direksi perbankan yang menjabat lebih lama akan lebih efektif dalam menambah tingkat kepatuhan syariah. Masa jabatan direksi dihitung berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercantum dalam annual report. Nursadrina & Inawati (2024) mengukur masa jabatan dengan cara sebagai berikut :

Masa jabatan Direksi = Rata-rata lamanya direksi menjabat

Latar Belakang Pendidikan DPS

Pendidikan terakhir anggota DPS menjadi parameter latar belakang pendidikan DPS, hal ini dapat ditemukan pada profil DPS yang ada di *annual report* masing-masing bank. DPS yang berpendidikan lebih tinggi mempunyai kompetensi analisis yang semakin tajam dan luas, mampu mengambil keputusan secara efisien dan mampu memutuskan apakah suatu ketentuan yang diterapkan oleh perbankan syariah sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Setiawan, 2020). Latar belakang Pendidikan DPS dihitung dengan menghitung jumlah DPS yang mempunyai latar belakang pendidikan doktor atau S3. Rumus berikut dapat digunakan untuk menentukan latar belakang pendidikan DPS (Setiawan, 2020):

Latar Belakang Pendidikan DPS = Jumlah DPS Gelar Doktor

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Rapat DPS merupakan pertemuan anggota DPS untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana yang dinilai oleh (Elamer et al., 2020). Mengingat rapat tersebut berdasarkan prinsip syariah, maka untuk mengukur jumlah rapat DPS dapat digunakan rumus sebagai berikut (Dina Kusuma Priyanti, 2020):

Rapat DPS = Jumlah rapat dalam satu tahun

Kepatuhan Syariah

Kepatuhan syariah merupakan perwujudan ketaatan perbankan syariah dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah (Tazkiya & Muhammad, 2023). Penerapan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat merupakan salah satu ciri tata kelola syariah

Metode penilaian kepatuhan syariah dilakukan dengan memeriksa pengungkapan yang dapat ditemukan dalam laporan tahunan yang dipublikasikan. Pengungkapan kepatuhan syariah didasarkan sebanyak 42 elemen pernyataan yang diusulkan dalam riset El-Halaby & Hussainey (2016), mencakup informasi yang disajikan oleh bank terkait seluruh aktivitasnya, termasuk indikator laporan dewan pengawas syariah, tanggung jawab sosial, dan keuangan. Indikator pengungkapan di atas selanjutnya akan dinilai menggunakan metode scoring, dimana nilai 1 diberikan apabila terdapat pengungkapan tentang indikator tersebut sedangkan nilai 0 apabila tidak terdapat pengungkapan tentang indikator tersebut.

Teknik Analisis Data

Riset ini mengaplikasikan pengolahan data statistik deskriptif dan regresi data panel. Penggunaan regresi panel menerapkan 3 estimasi, yaitu: *Common Effects Model* (CEM), *Fixed*

Effects Model (FEM) dan *Random Effects Model* (REM). Pemilihan model diujikan melalui tiga tahap, mencakup uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Pengujian hipotesis, yang mencakup nilai R-Squared dan uji hipotesis t. Penelitian ini memanfaatkan *software* aplikasi STATA.

Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel.1 Distribusi Hasil Statistik Deskriptif Variabel penelitian tahun 2018-2023

Ket.	Mean.	Max.	Min.
Masa jabatan direksi	3,54	8	1
Latar belakang Pendidikan DPS	1,36	5	0
Rapat DPS	20	84	6
Kepatuhan Syariah	0,66	0,79	0,45

Analisis tabel 1 menunjukkan bahwa masa jabatan direksi rata-rata mencapai 3,5 tahun artinya sudah sesuai dengan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 bahwa masa jabatan direksi paling lama 5 tahun untuk satu periode. Rata-rata jumlah rapat DPS sebanyak 20 kali dalam setahun, artinya sudah sesuai dengan peraturan Peraturan OJK Nomor 02 Pasal 30 tahun 2024 bahwa DPS berkewajiban menggelar rapat minimal 12 kali setahun.

Pengungkapan kepatuhan syariah pada BUS di Indonesia rata-rata 66%, lebih rendah dari pada bank syariah di Malaysia dengan pengungkapan sebesar 87% (Tazkiya & Muhammad, 2023). Variabel dependen Kepatuhan Syariah dari 84 sampel yang digunakan memiliki indeks pengungkapan tertinggi sebesar 79% diperoleh Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia, sedangkan pengungkapan terendah sebanyak 45% oleh Bank Riau Kepri dengan mengungkapnya 19 item dari 42 item pada tahun 2019. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik dan luas pengungkapan Kepatuhan Syariah suatu perusahaan, maka indeks yang dipenuhinya akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila pengungkapan kepatuhan syariah dikatakan buruk, maka indeks pengungkapan kepatuhan syariah yang dipenuhi akan semakin rendah.

Pengujian Pemilihan Model

Pemilihan regresi pada data panel diawali dengan menetapkan model yang tepat. (Das, 2019) menjelaskan bahwa uji *Chow*, *Hausman*, dan LM adalah pengujian yang dapat dicoba dalam menentukan model yang sesuai.

Tabel 2. Hasil Uji Pemilihan Model

Model Estimasi	Prob.	Pemilihan Model
FEM	0,00	Uji <i>Chow</i>
REM	0,58	Uji <i>Hausman</i>
REM	0,00	Uji LM

Uji *Chow* diterapkan untuk menilai model yang sesuai, apakah CEM atau FEM untuk estimasi data panel. Nilai Probabilitas $0.00 < 0.05$ artinya yang paling sesuai merupakan FEM. Menurut Napitupulu et al. (2021) Uji *Hausman* merupakan pengecekan statistik dengan tujuan memilih model yang tepat antara FEM atau REM. Nilai Prob. $0.5819 < 0.05$ yang terpilih REM. Uji LM Prob $0.0 < 0.05$ menunjukkan model yang paling sesuai ialah REM. Sesuai uji *Chow*, *Hausman* dan LM, REM merupakan model yang paling tepat pada penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji *Heteroskedastisitas* pada model *Random Effect* (RE) menggunakan *Likelihood-ratio Test* (Sánchez, 2012). Apabila suatu model terkena heteroskedastisitas adalah jika nilai P (Prob > X2) di bawah 0,05. Selanjutnya untuk autokorelasi dapat menggunakan *Wooldridge Test* (Drukker, 2003). Suatu model dikatakan terkena autokorelasi adalah jika nilai P (Prob > F) di bawah 0,05.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Prob.	Asumsi Klasik
0,0001	<i>Heteroskedastisitas</i>
0,0000	<i>Autokorelasi</i>

Pada table 3. uji *Heteroskedastisitas* nilai Probabilitas sebesar $> \text{Chi}^2$ 0,0001 artinya

model riset ini terdapat gejala *Heteroskedastisitas*. Uji *Autokorelasi* Prob > F sebesar 0,0000 artinya model penelitian ini terdapat gejala korelasi serial.

Hasil ini digunakan untuk mengambil keputusan model regresi yang diterapkan adalah model *Random Effect (RE)* dengan standar error Clustered Sandwich sehingga kesalahan pada *Random Effect (RE)* tidak terhambat oleh adanya gejala *Heteroskedastisitas* dan *Autokorelasi*.

Hasil Hipotesis

Berdasarkan uji *Chow*, *Hausman* dan *LM* disimpulkan bahwa riset ini, mengaplikasikan model regresi data panel GLS (*Generalized Least Square*) untuk menguji hipotesis.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis

Pengungkapan Kepatuhan Syariah	Coefficient	z	P>z
Masa Jabatan	-0,01	-1,67	0,09
LBP_DPS	0,00	0,69	0,48
Rapat DPS	0,00	2,06	0,03
_cons	0,67	23,33	0,00

Hipotesis 1: masa jabatan direksi berpengaruh positif pada pengungkapan kepatuhan syariah

Hipotesis 1 ditolak, analisis tabel 4 memperlihatkan t sebesar -1,67 dan sig. 0,09 < 0,1 maka H_a ditolak dan H_o diterima, menunjukkan variable masa jabatan direksi berpengaruh negatif pada pengungkapan kepatuhan syariah. Koefisien variabel masa jabatan direksi senilai -0,01 menunjukkan hubungan negatif antara masa jabatan direksi dan tingkat kepatuhan syariah. Direksi dengan masa jabatan yang lebih lama memiliki pengungkapan kepatuhan syariah yang rendah, sedangkan direksi yang baru menjabat memiliki pengungkapan kepatuhan syariah yang tinggi (Ben Abdallah & Bahloul, 2023).

Sharia Enterprise Theory (SET) menyatakan bahwa pengalaman panjang direksi meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menjaga nilai-nilai kepatuhan syariah Ramadhan & Siregar

(2024), akan tetapi justru dalam penelitian ini sebaliknya masa jabatan direksi berpengaruh negatif, artinya semakin lama masa jabatan direksi menyebabkan pengungkapan kepatuhan syariah menurun. Hal ini dikarenakan perbankan dengan anggota yang masa jabatannya lama tidak dapat memberikan kinerja yang baik dalam peran pengawasan dan kontrol eksekutif, meskipun direktur dengan masa jabatan yang lama dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman namun tidak dapat memberikan kebijakan yang optimal (Yusof et al., 2019).

Hipotesis 2: latar belakang pendidikan DPS berpengaruh positif pada pengungkapan kepatuhan syariah

Hipotesis 2 ditolak, hasil pengujian yang tertera di tabel 4, t hitung 0,69 dan sig. 0,48 memperlihatkan H_a ditolak dan H_o diterima, sehingga latar belakang pendidikan DPS tidak berkontribusi pada pengungkapan kepatuhan syariah. Meskipun terdapat DPS yang berlatar belakang pendidikan doktor dan rata-rata memiliki latar belakang S2 hal itu tidak efektif mempengaruhi bank dalam mengendalikan kegiatan bank sejalan pada prinsip syariah. DPS dengan latar belakang akademik yang tinggi mempunyai kecakapan analisis lebih luas dan profesional (Setiawan, 2020).

Namun, data yang didapatkan dalam penelitian ini DPS yang menyandang gelar doktor sebesar 58% tetapi tidak dari bidang ekonomi, akuntansi dan perbankan, sehingga tidak memberikan pengaruh pada pengungkapan kepatuhan syariah (Listyorini et al., 2024). Bahkan jika latar belakang pendidikan DPS ditingkatkan satu satuan, kontribusi yang dapat diberikan terhadap kepatuhan syariah hanya sebesar 0,07%. Pendapat Fakhruddin et al. (2022) supaya informasi dalam laporan bank syariah dapat optimal, anggota DPS perlu memiliki kompetensi dan pendidikan yang sesuai, baik dalam fiqh muamalah maupun ekonomi keuangan Islam modern.

Riset ini selaras dengan penelitian (Meutia et al., 2019) dan Setiawan (2020) dimana latar belakang pendidikan DPS tidak memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengungkapan ISR. *Sharia Enterprise Theory (SET)* menjelaskan semakin tinggi pendidikan seorang DPS,

semakin besar kemampuan manajemen untuk melakukan pengungkapan dengan baik Ulvatiani et al. (2024), tetapi dalam penelitian ini latar belakang pendidikan DPS tidak berpengaruh, artinya pendidikan doktor tidak cukup tanpa disertai dengan relevansi keilmuan yang sesuai.

Hipotesis 3: rapat DPS berpengaruh positif pada pengungkapan kepatuhan syariah

Hipotesis 3 diterima, hasil pengujian pada tabel 4 terlihat t hitung 2,06 dan sig. $0,03 < 0,05$, sehingga variable rapat DPS berpengaruh pada pengungkapan kepatuhan syariah. Dalam melaksanakan rapat DPS, Bank Umum Syariah sudah melaksanakan rapat sesuai ketentuan yang mewajibkan minimal 12 kali dalam setahun. Dari seluruh data yang diolah 96% Bank Umum Syariah di Indonesia sudah menyelenggarakan rapat lebih dari 12 kali dalam setahun.

Hasil penelitian Fatah et al. (2022) menyatakan bahwa semakin intens DPS menyelenggarakan rapat akan semakin optimal monitoring pada bank syariah. Pendapat Shabrina et al. (2021) memperkuat dengan mengemukakan bahwa jumlah rapat DPS berdampak positif pada sosial performace di bank syariah.

Riset ini selaras dengan SET bahwa rapat DPS yang lebih rutin, dapat lebih efektif dalam memantau dan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip syariah, yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam *Sharia Enterprise Theory* (Jamaluddin, 2021).

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pertama, hipotesis masa jabatan direksi berpengaruh negatif pada pengungkapan kepatuhan syariah. Kedua, tidak ada pengaruh signifikan antara latar belakang pendidikan DPS dengan pengungkapan kepatuhan syariah dan ketiga, jumlah rapat DPS memberikan pengaruh positif pada pengungkapan kepatuhan syariah.

Bagi peneliti selanjutnya, dapat menggunakan data panel time series lebih dari 7 tahun, serta menambahkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah, misalnya masa jabatan DPS, jumlah DPS, audit

syariah dan latar belakang pendidikan DPS di bidang ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

Amalia, R. M., & Bulutoding, L. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory: Tinjauan Literatur Komprehensif Corresponding Author. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01).
<https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>

Anwar, S. M., & Adilah Rajab, N. (2018). *ANALISIS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERBANKAN SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ENTERPRISE THEORY (Studi Kasus di Bank BRI Syariah Palopo)*. 4(1), 8–12.

Azifah, N., & Fitroh, K. (2022a). Determinan Pengungkapan Sharia Compliance Perbankan Syariah Berdasarkan Standar Akuntansi Syariah Internasional Aaoifi. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(3), 138–150.

Azifah, N., & Fitroh, K. (2022b). *DETERMINAN PENGUNGKAPAN SHARIA COMPLIANCE PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH INTERNASIONAL AAOIFI (Vol. 2)*.

Ben Abdallah, M., & Bahloul, S. (2023). Further evidence on the effect of financial performance and governance on the Islamic banks' disclosure. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 110–121.
<https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2021-0156>

Das, P. (2019). *Econometrics in Theory and Practice: Analysis of Cross Section, Time Series and Panel Data with Stata 15.1*. Springer Nature.

Dina Kusuma Priyanti. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Islamic Sosial Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2025-2018. *Perbanas.Ac.Id*, 1–11.

- Drukker, D. M. (2003). Testing for serial correlation in linear panel-data models. *The Stata Journal*, 3(2), 168–177.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, 46, 100488.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2015-0074>
- Fakhruddin, I., Kusbandiyah, A., Rachmawati, E., Inayati, N. I., Pramono, H., & Wibowo, H. (2022). The Effect of The Number of SSB Meetings, Background of SSB Doctoral Education, and The Environment Performance on Disclosure of Islamic Social Reporting (ISR) at Shariah Commercial Banks in Indonesia. *ICBAE 2022: Proceedings of the 3rd International Conference of Business, Accounting, and Economics, ICBAE 2022, 10-11 August 2022, Purwokerto, Central Java, Indonesia*, 329.
- Fatah, A. N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh Intellectual Capital dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 730. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3749>
- Hidayat, T. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 121–130.
- Ismaydina, P. (2023). Pengaruh Voluntary Disclosure terhadap Kualitas Laba pada Laporan Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2021. *EKALAYA : Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(3), 66–73. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v1i3.573>
- Jamaluddin, J. (2021). Implementasi Syariah Enterprise Theory (SET) dalam Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 136–147.
- Kurniasari, D., Lubis, A. T., Mustafa, D., Sekolah, K., Ekonomi, T., Sebi, I., & Raya Bojongsari, J. (2019). DETERMINASI PENGUNGKAPAN SHARIA COMPLIANCE BERDASARKAN STANDAR AAOIFI PADA BANK SYARIAH DI ASIA TENGGARA. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i2.95>
- Kusumaningrum, D., Yusrifal, M., PH, N. M., & Fuad, Y. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Dinamika Ekonomi: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 403–415.
- Listyorini, I., Utami, R. D., Prasojo, P., & Amanda, A. S. (2024). The Role of Shariah Supervisory Board in Islamic Social Reporting Disclosure. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 7(2), 23–35. <https://doi.org/10.24198/jaab.v7i2.53207>
- Meutia, I., Aryani, D., & Widyastuti, S. M. (2019). Characteristics of the sharia supervisory board and its relevance to Islamic social reporting at Islamic banks in Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 3(1), 130–147.
- Mnif, Y., & Tahari, M. (2021). The effect of Islamic banks' specific corporate governance mechanisms on compliance with AAOIFI governance standards. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 21–43. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2018-0188>
- Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The influence of the SSB's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>

- Muhammad, R., & Yuni Oktavianti, H. (2020). Dampak Tata Kelola Bank Syariah Terhadap Kepatuhan Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2). <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2>
- Nanda, Y., Fakhruddin, I., Fitriani, A., & Pratama, B. C. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Non Performing Financing. *RATIO: Revin Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2).
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Lumban Tobing, C. E. R. (2021). *Penelitian Bisnis, Teknik dan Analisa dengan SPSS-STATA-Eviews*. Madenatera.
- Nursadrina, A., & Inawati, W. A. (2024). Pengaruh Foreign Ownership, Age Diversity, dan Tenure Diversity Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 9807–9820.
- Oktafiani, F., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Pandansari, T. (2022). Kinerja Sosial Perbankan Syariah Di Indonesia: Peran Intellectual Capital, Sharia Compliance, Dan Dewan Pengawas Syariah. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 176–195.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146.
- Ramadhan, A., & Siregar, I. M. (2024). PENERAPAN PROGRAM (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DALAM PERSPEKTIF ENTERPRISE THEORY DAN PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA. *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 10(2), 262–282.
- Ridwan, R., & Mayapada, A. G. (2022). Does sharia governance influence corporate social responsibility disclosure in Indonesia Islamic banks? In *Journal of Sustainable Finance and Investment* (Vol. 12, Issue 2, pp. 299–318). Taylor and Francis Ltd. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1749819>
- Sánchez, J. C. (2012). *La investigación científica y tecnológica*. Ediciones Díaz de Santos.
- Setiawan, F. (2020). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syari'ah dan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2718>
- Shabrina, A. N., Pratama, B. C., Fakhruddin, I., & Wibowo, H. (2021). Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Social Reporting, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Social Performance (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Pada OJK Tahun 2008-2019). *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2), 92–110.
- Siregar, R., Agus, A., & Siregar, S. (2023). Standar AAOIFI Dalam Harmonisasi Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Syariah. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 7(2), 319–333.
- Tazkiya, H., & Muhammad, R. (2023). ANALISIS SHARIA GOVERNANCE & STRUKTUR MODAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH BERDASARKAN STANDAR AAOIFI. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 31(1), 33–50. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.583>
- Triyuwono, I. (2007). Mengangkat “sing liyan” untuk formulasi nilai tambah

syari'ah. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas*, 26–28.

Ulvatiani, H., Fakhruddin, I., Kusbandiyah, A., & Amir. (2024). The Effect of Sharia Supervisory Board Characteristics and Sharia Compliance on Islamic Social Reporting Disclosure (Financial Performance as a Moderating Variable). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 3(1), 41–62.
<https://doi.org/10.55927/ministal.v3i1.7437>

Yusof, S. M., Nordin, N. A., Jais, M., & Sahari, S. (2019). Impact of Board Diversity on Corporate Social Responsibility (CSR) on Malaysian Public Listed Companies. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(7).
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i7/6209>